



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 375 TAHUN 2026

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
XAVERIUS I JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi pada Tanggal 18 Juni 2026 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6961);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Susunan dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 50).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi Nomor. 421.6/322/SMP/X.1/E.8/2026 Tanggal 11 Maret 2026 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan pada tanggal 19 Mei 2026 dinyatakan Layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA XAVERIUS I JAMBI

KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Xaverius I Jambi

NPSN : 10504663

Alamat : Jl. AR Saleh No. 19

Kelurahan : The Hok

Kecamatan : Jambi Selatan

Kota : Jambi

Penyelenggara : Yayasan Xaverius Palembang

(lima) tahun mulai tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 18 Juni 2030.

- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
 - Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 20 Mei 2026



Kepala,
SUGIYONO, S.Pd, M.Pd.
NIP. 197202021993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Walikota Jambi di Jambi.
- Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
- Yang bersangkutan.